



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen

Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400.7/KEP/ 024 /II/2024

TENTANG
LAYANAN KONSELING SATU PINTU (LKSP)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
- b. bahwa untuk menekan angka kesakitan, kecacatan dan kematian di masyarakat;
- c. bahwa untuk mengurangi dampak social, ekonomi dan budaya akibat penyakit menular dan tidak menular di masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Layanan Konseling Satu Pintu (LKSP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG LAYANAN KONSELING SATU PINTU (LKSP)

KESATU : Layanan Konseling Satu Pintu (LKSP) merupakan suatu layanan penyuluhan/edukasi/konseling yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada individu atau masyarakat yang membutuhkan atau sebagai tindaklanjut dari temuan kasus di salah satu unit pelayanan puskesmas.

KEDUA : LKSP terdiri dari :

- a. Layanan konseling dan test HIV sukarela (VCT) maupun hasil temuan dari tenaga kesehatan lain
- b. Layanan konseling calon pengantin

- c. Layanan konseling farmasi
- d. Layanan konseling gizi
- e. Layanan konseling kesehatan lingkungan
- f. Layanan konseling petugas promosi kesehatan

KETIGA : LKSP dilakukan di ruang LKSP sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Apabila tidak memungkinkan, layanan LKSP dapat dilakukan di ruang lain yang memungkinkan.

KEEMPAT : Petugas LKSP terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1.	Etty Dwi Andarini, AMdKeb	Penanggungjawab LKSP
2.	dr Feni Riandari dr Tyas Ratna Pangestika	Konsultan
3.	Tenaga Bidan	Pelaksana
4.	Santi Muthiah, AMG	Pelaksana
5.	Aseska Galuh Atmaja, STrKes	Pelaksana
6.	Christanti Litani Prabawati P, SFarm,Apt	Pelaksana
7.	Glorea Garnet Chasmita, SKM	Pelaksana

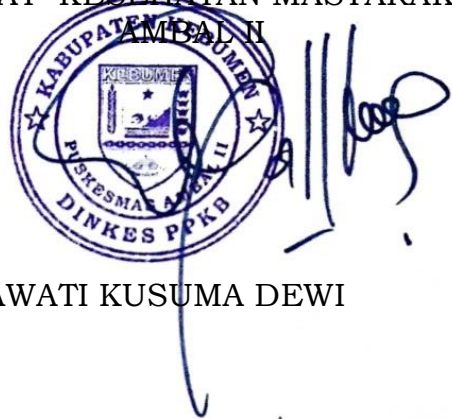
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas yang sah

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 440/KEP/105/V/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 23 Februari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kebumen Dinas Kesehatan (District Health Service). The stamp contains the text "KABUPATEN KEBUMEN" at the top, "DINAS KESEHATAN" at the bottom, and "DINKES PPKB" at the very bottom. In the center of the stamp is a small emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read "ERAWATI KUSUMA DEWI".

ERAWATI KUSUMA DEWI